

PERITUNGAN TKDN BARANG & BMP

PERMENPERIN 35 TAHUN 2025



DASAR HUKUM

UU 3/2014 tentang Perindustrian

Pasal 86 UU 3/2014:

Mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Menguasai sumber daya yang dikuasai negara).

PP 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri

Pasal 61 PP 29/2018:

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%.

Perpres 16/2018 jo 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 66 Perpres 12/2021:

*Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah wajib menggunakan PDN, termasuk rancangan bangun dan perekayasaan nasional.
Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri.*

1. Undang Undang No. 3 Tahun 2014, Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Tentang Pemberdayaan Industri
3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012, Tentang Barang - Jasa Pemerintah, Perubahan Pertama Nomer 12 Thn 2021,
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
5. Keputusan Menteri Perindustrian No 4058 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Perhitungan Dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan BMP
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2025, Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan TKDN (6 Peraturan _

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 35 TAHUN 2025 Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI DAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

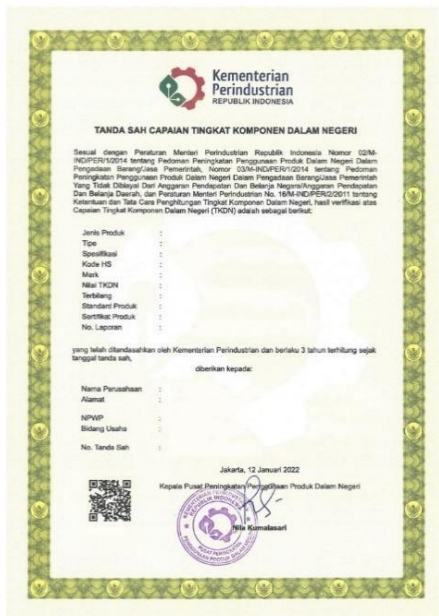
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, penghitungan dan verifikasi besaran nilai tingkat komponen dalam negeri dan nilai bobot manfaat perusahaan, dilakukan melalui sertifikasi tingkat komponen dalam negeri oleh menteri perindustrian;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan perlu mengatur ketentuan dan tata cara sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

DEFINISI **PRODUK DALAM NEGERI (PDN)** sesuai Pasal 1 Ayat 21 PP No 29 Tahun 2018 adalah **Barang dan Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan**, yang:

- 1** Diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia
- 2** Menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia
- 3** Prosesnya menggunakan bahan baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri



Kewajiban penggunaan PDN sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) (pasal 87 Ayat 1 UU No 3 Tahun 2014).

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, atau Gabungan Barang dan Jasa.

Sertifikat TKDN Permenperin 35/25

- Berlaku lima tahun
- TKDN + BMP + Brainware menjadi satu sertifikat
- OEM / Pemilik Brand, bisa memiliki sertifikat TKDN sendiri
- Adanya Monitoring dalam lima tahun masa berlaku sertifikat



Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BSKJI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Nomor: 1234/SI-IND.8/E-TKDN/07/2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor XX Tahun 202X tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini dan diberikan kepada:

Nama Perusahaan	: PT Apakah Ini Namanya Sertifikat
Alamat Kantor Pusat	: Jl. Pasti Berlalu No. 2, Jakarta Utara, DKI Jakarta 12345
Alamat Workshop	: Jl. Pasti Berlalu No. 2, Jakarta Utara, DKI Jakarta 12345
NPWP	: 12.3456.789-000.123
Bidang Usaha	: KBL 12345 (Industri Pasti Maju)

Dengan rincian barang,

Jenis Produk	: Pemanak Hati
Tipe	: Tipe X112H-SR
Spesifikasi	: 220V, 50Hz; 350W/50W; Kelas I; Kapasitas 1,0 Liter; Warna Merah dan Hijau; Dengan fungsi pemanak hati, menhangatkan ingatan, dan mengukus kenangan.
Kode HS	: 87168010
Merk	: SKBIDIBIDI
Standar Produk-Produk	: SNI IEC 60335-2-15:2011
Sertifikat Produk	: 05141DN-378-LSPro PPMB
Nilai TKDN	: 37,50%
Terbilang	: Tiga puluh tujuh koma lima puluh persen

Dengan rincian BMP:

Melakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas	1%
Melakukan penelitian dan pengembangan	1,5%
Menerapkan Industri Hijau	0%
Melakukan kemitraan dengan industri mikro dan kecil	1,5%
Memiliki merek dalam negeri	5%

Nilai BMP	: 9,00%
Terbilang	: Sembilan koma nol nol persen
Nilai TKDN + BMP	: 46,50%
Terbilang	: Empat puluh enam koma lima puluh persen

Yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat

Jakarta, XX Juli 2024
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
ANDI RIZALDI

427878

Tatacara Perhitungan TKDN

Permenperin ~~16/11~~ -> 35/25

- Perhitungan Barang

Permenperin 29/17

- Perhitungan Produk Handphone Genggam & Tablet

Permenperin 16/20

- Perhitungan Produk Farmasi

Permenperin 34/24

- Perhitungan Produk Modul

Permenperin 22/20

- Perhitungan Produk Elektronika & Telematika

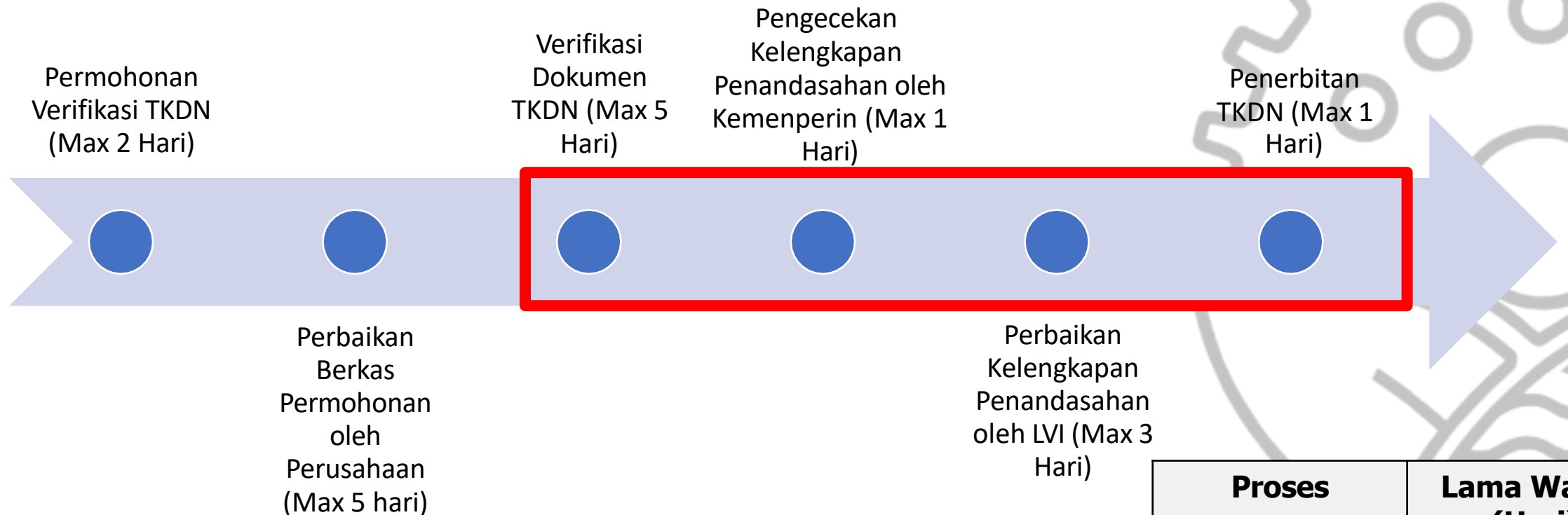
Permenperin 31/20

- Perhitungan Produk Alat Kesehatan

Permenperin 28/23

- Perhitungan Produk Kendaraan Berbasis Listrik (EV)

TIMELINE PENERBITAN SERTIFIKAT TKDN VERSI BARU (PERMENPERIN 35/2025)



Proses	Lama Waktu (Hari)
LVI	5 – 8 Hari Kerja
Kemenperin	2 – 3 Hari Kerja

BARANG YANG TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI

*Barang yang seluruh bahan baku dan/atau komponennya berasal dari impor

Barang yang dihasilkan hanya dari kegiatan pengepakan dan/atau pengemasan

Barang yang dihasilkan dari penguraian komponen; atau Barang yang dihasilkan dari alam yang tidak dilakukan proses produksi.

Barang yang dihasilkan hanya dari aktivitas pengecatan, pewarnaan, pemotongan, pengirisan atau pengenceran dan tidak mengubah pos tarif/harmonized system code (kode HS);

*dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Barang



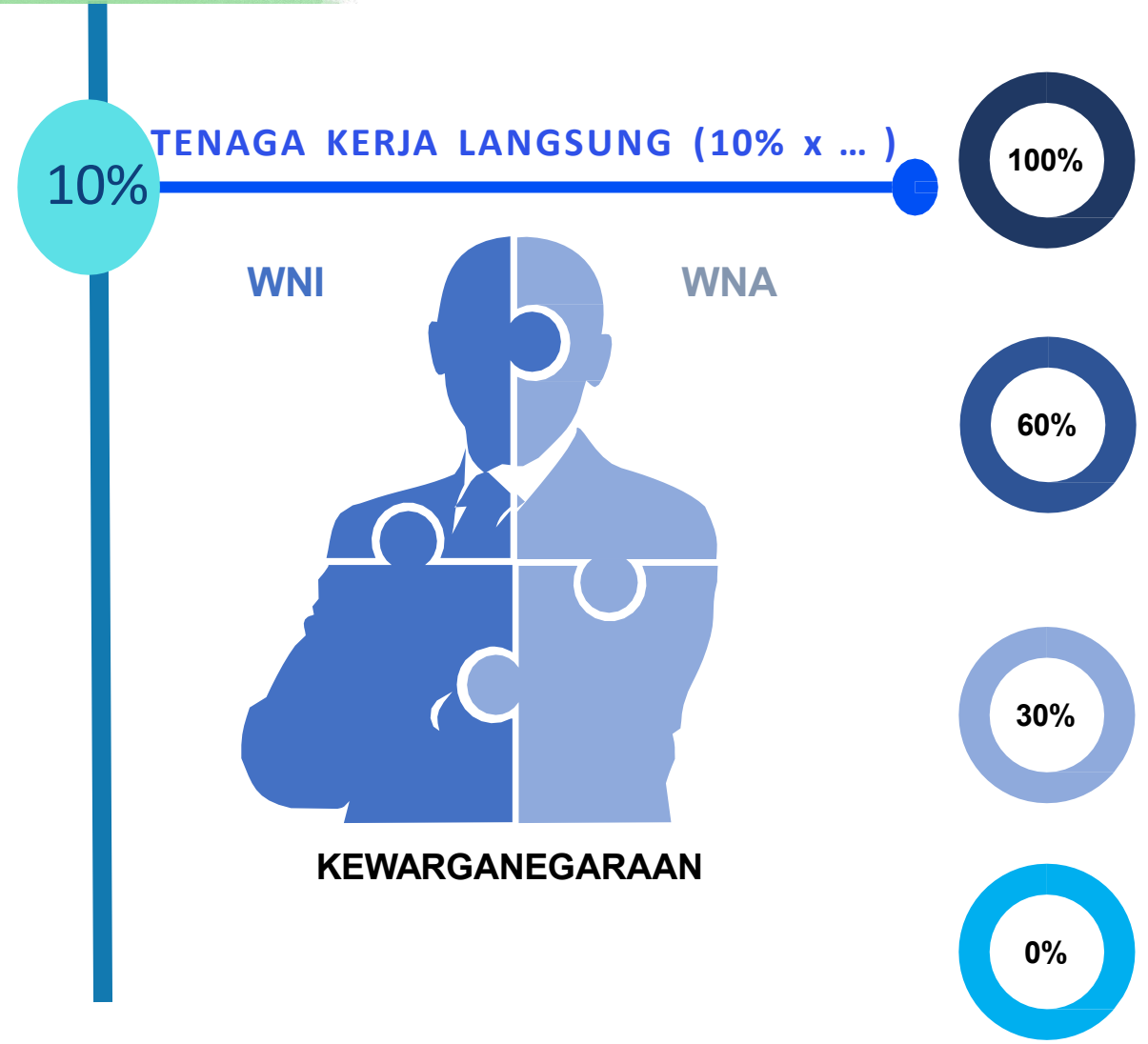
***Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2025**

BOBOT PENILAIAN TKDN



*Komponen Utama beberapa produk diatur perdirjen

TENAGA KERJA LANGSUNG



Tenaga kerjalangsungyang berkewarganegaraanIndonesia berjumlahpaling sedikit 50% (lima puluhpersen) dari total keseluruhantenagakerjalangsung; Aktivitasproduksi Barangdilakukansendiri di pabrikmilik sendiri di Indonesia.

Tenaga kerjalangsungyang berkewarganegaraanIndonesia berjumlahpaling sedikit 50% (lima puluhpersen) dari total keseluruhantenagakerjalangsung; dan Aktivitasproduksi Barang dilakukansendiri di pabrikmilikPerusahaan Industri laindi Indonesia.

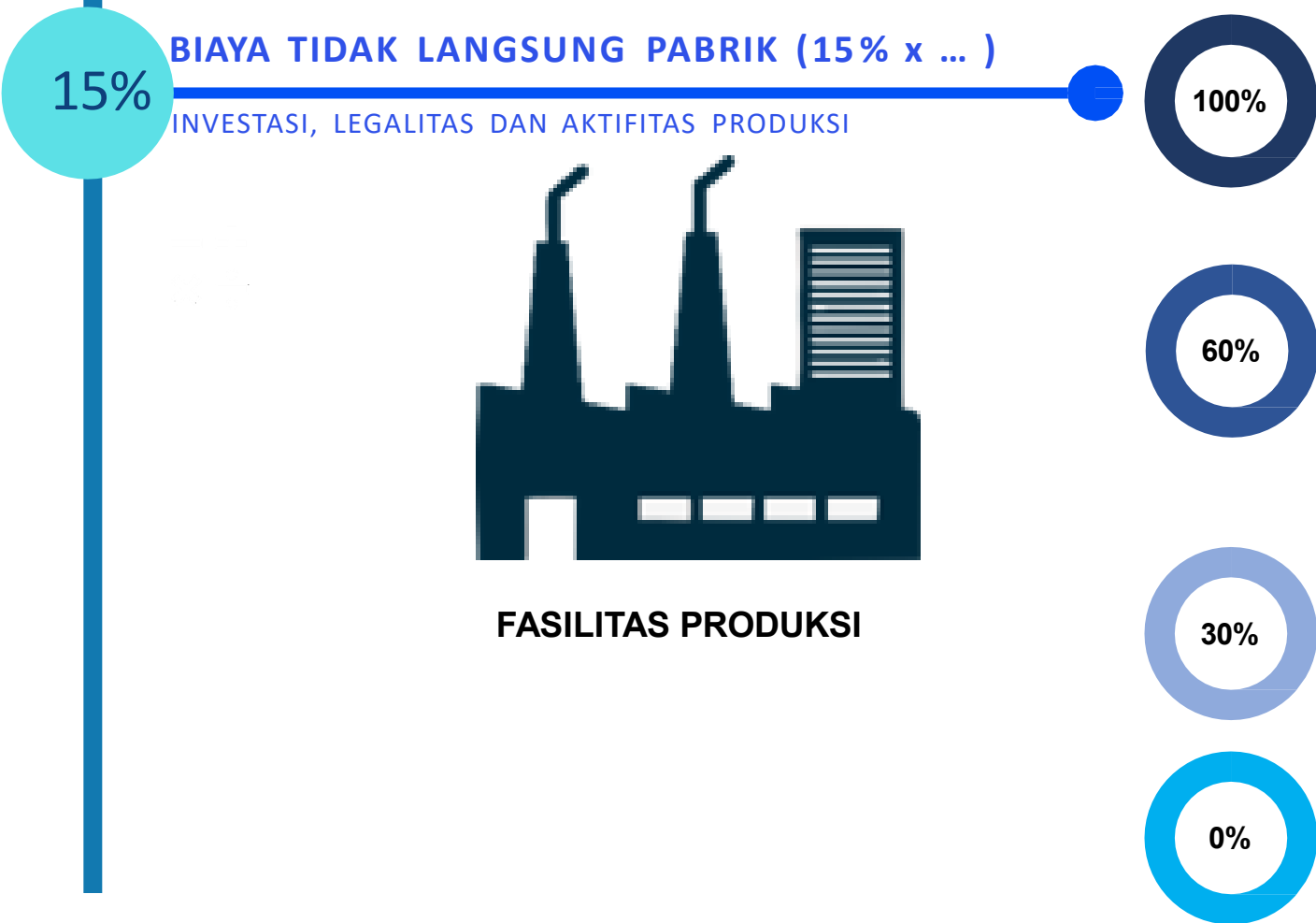
Tenaga kerjalangsungyang berkewarganegaraanIndonesia berjumlahpaling sedikit 50% (lima puluhpersen) dari total keseluruhantenagakerjalangsung; dan Aktivitasproduksi Barang dilakukanoleh PerusahaanIndustri laindi pabrik milikPerusahaan Industri laindi Indonesia.

tenagakerjalangsungyang berkewarganegaraanIndonesia berjumlahkurang dari 50% (limapuluhpersen) dari total keseluruhantenagakerjalangsung.

TENAGA KERJA LANGSUNG

NO	URAIAN	PILIH DISINI	BOBOT	TKDN FAKTOR
1	Tenaga kerja $\geq$ 50% & aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia.	X	100%	100.00%
2	Tenaga kerja $\geq$ 50% & aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.		60%	
3	Tenaga kerja $\geq$ 50% & aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.		30%	
4	tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung.		0%	

BIAYA TIDAK LANGSUNG PABRIK



BIAYA TIDAK LANGSUNG PABRIK

NO	URAIAN	PILIH DISINI	BOBOT	TKDN FAKTOR
1	Berbadan hukum di Indonesia & aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia.	X	100%	100.00%
2	Berbadan hukum di Indonesia & aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.		60%	
3	Berbadan hukum di Indonesia & aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia.		30%	
4	Pelaku Usaha tidak Berbadan hukum dan berinvestasi di Indonesia.		0%	

Rekapitulasi TKDN Permenperin 35/25

*(diproduksi sendiri & fasilitas produksi milik sendiri)

URAIAN		BOBOT PENILAIAN	TKDN FAKTOR	TKDN
I.	Bahan/Material Langsung	75.00%	0.00%	0.00%
II.	Tenaga Kerja Langsung	10.00%	100.00%	10.00%
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik (factory overhead)	15.00%	100.00%	15.00%
TKDN Barang				25.00%

Rekapitulasi TKDN Permenperin 35/25

*(diproduksi oleh industri lain & fasilitas produksi milik industri lain)

URAIAN		BOBOT PENILAIAN	TKDN FAKTOR	TKDN
I.	Bahan/Material Langsung	75.00%	0.00%	0.00%
II.	Tenaga Kerja Langsung	10.00%	30.00%	3.00%
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik (factory overhead)	15.00%	30.00%	4.50%
TKDN Barang				7.50%

Penentuan Bobot KDN Untuk Komponen Utama yang Memiliki Sertifikat TKDN

75%

KOMPONEN UTAMA

MEMILIKI SERTIFIKAT TKDN

- KDN 100% JIKA NILAI 80,01 % - 100%
- KDN 80% JIKA NILAI 60,01 % - 80,00%
- KDN 60% JIKA NILAI 40,01 % - 60,00%
- KDN 40% JIKA NILAI 25,01 % - 40,00%
- KDN 25% JIKA NILAI 00,01 % - 25,00%



Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	
Tipe	:	
Spesifikasi	:	
Kode HS	:	
Merk	:	
Nilai TKDN	:	65,75%
Terbilang	:	
Standard Produk	:	
Sertifikat Produk	:	
No. Laporan	:	

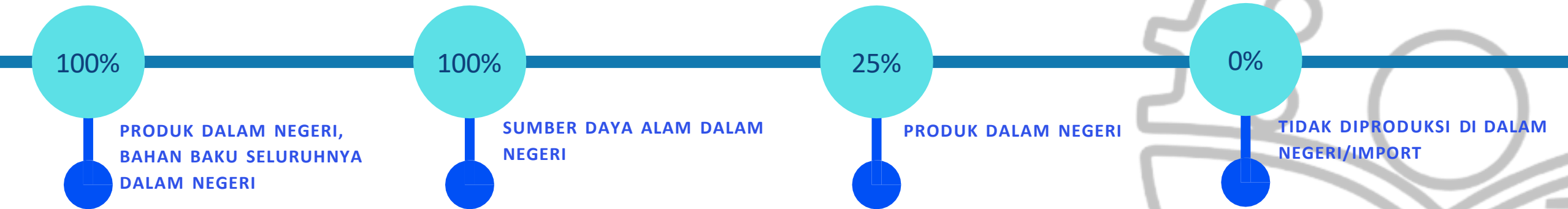
yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah, diberikan kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
Jenis Industri :
No. Tanda Sah :

Heru Kustanto



Penentuan Bobot KDN Untuk Komponen Utama yang Tidak Memiliki Sertifikat TKDN



CONTOH PERHITUNGAN KOMPONEN UTAMA

No	Uraian Komponen	Satuan	Negara Asal	Jumlah Penggunaan Bahan Baku	Harga Satuan	Biaya Pemakaian (Rp)	Proporsi Pemakaian	Nilai TKDN	Bobot KDN	Total KDN
				a	b	c = a x b	$d = \frac{c}{\text{total c}}$		e	f = d x e
1	Botol Kemasan	pcs	Indonesia	1.0	50	100.00	33.24%	Tidak Bersedia Diverifikasi	0%	0%
2	Tutup Botol Kemasan	pcs	Indonesia	1.0	30	50.00	16.62%	Tidak Bersedia Diverifikasi	0%	0%
3	Air Mineral	liter	Indonesia	0.6	500	200.00	39.89%	Barang Alam/Scrap	100%	39.89%
4	Sticker	pcs	Indonesia	1.0	10	10.00	3.32%	Tidak Bersedia Diverifikasi	0%	0%
5	Kardus	pcs	Indonesia	0.0	500	20.83	6.93%	Tidak Bersedia Diverifikasi	0%	0%
TOTAL						300.83	100%	TOTAL	39.89%	

	Diisi Perusahaan
	Otomatis terisi

% KDN KOMPONEN UTAMA = 39.89%

CONTOH PERHITUNGAN KOMPONEN UTAMA

No	Uraian Komponen	Satuan	Negara Asal	Jumlah Penggunaan Bahan Baku	Harga Satuan	Biaya Pemakaian (Rp)	Proporsi Pemakaian	Nilai TKDN	Bobot KDN	Total KDN
				a	b	c = a x b	$d = \frac{c}{\text{total c}}$		e	f = d x e
1	Botol Kemasan	pcs	Indonesia	1.0	50	100.00	33.24%	40.01%	60%	8.31%
2	Tutup Botol Kemasan	pcs	Indonesia	1.0	30	50.00	16.62%	25.01%	40%	4.16%
3	Air Mineral	liter	Indonesia	0.6	500	200.00	39.89%	Barang Alam/Scrap	100%	39.89%
4	Sticker	pcs	Indonesia	1.0	10	10.00	3.32%	60.01%	80%	0.83%
5	Kardus	pcs	Indonesia	0.0	500	20.83	6.93%	80.01%	100%	1.73%
TOTAL						300.83	100%	TOTAL	54.92%	

	Diisi Perusahaan
	Otomatis terisi

% KDN KOMPONEN UTAMA = 54.92%

CONTOH PERHITUNGAN KOMPONEN UTAMA

No	Uraian Komponen	Satuan	Negara Asal	Jumlah Penggunaan Bahan Baku	Harga Satuan	Biaya Pemakaian (Rp)	Proporsi Pemakaian	Nilai TKDN	Bobot KDN	Total KDN
				a	b	c = a x b	$d = \frac{c}{\text{total c}}$		e	f = d x e
1	Botol Kemasan	pcs	Indonesia	1.0	50	100.00	33.24%	40.01%	60%	8.31%
2	Tutup Botol Kemasan	pcs	Indonesia	1.0	30	50.00	16.62%	25.01%	40%	4.16%
3	Air Mineral	liter	Indonesia	0.6	500	200.00	39.89%	Barang Alam/Scrap	100%	39.89%
4	Sticker	pcs	Indonesia	1.0	10	10.00	3.32%	60.01%	80%	0.83%
5	Kardus	pcs	Indonesia	0.0	500	20.83	6.93%	80.01%	100%	1.73%
TOTAL						300.83	100%	TOTAL	54.92%	

	Diisi Perusahaan
	Otomatis terisi

% KDN KOMPONEN UTAMA = 54.92%

Perbandingan Nilai TKDN

No	Material	Bobot	Tidak Bersedia diverifikasi	Memiliki Sertifikat TKDN
1	Botol Kemasan	33.24%	0.00%	8.31%
2	Tutup Botol Kemasan	16.62%	0.00%	4.16%
3	Air Mineral	39.89%	39.89%	39.89%
4	Sticker	3.32%	0.00%	0.83%
5	Kardus	6.93%	0.00%	1.73%
TOTAL		100.00%	39.89%	54.92%

DOKUMEN PENDUKUNG

Deskripsi	Dokumen pendukung
Bahan /Material Langsung	1. Data rincian kebutuhan/gambar teknik/pemakaian material/Bill of Quantity 2. Bukti pembelian komponen utama 3. Sertifikat TKDN untuk komponen utama yang memiliki nilai TKDN
Tenaga Kerja	1. Kartu Identitas Kewarganegaraan untuk bukti tenaga kerja langsung
<i>Factory Over Head</i>	1. Bukti kepemilikan pabrik untuk Perusahaan Industri yang memiliki pabrik sendiri 2. Bukti kerja sama sebagai dokumen pendukung untuk proses produksi yang dikerjasamakan dengan Perusahaan Industri lain
Dokumen Lainnya	1. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

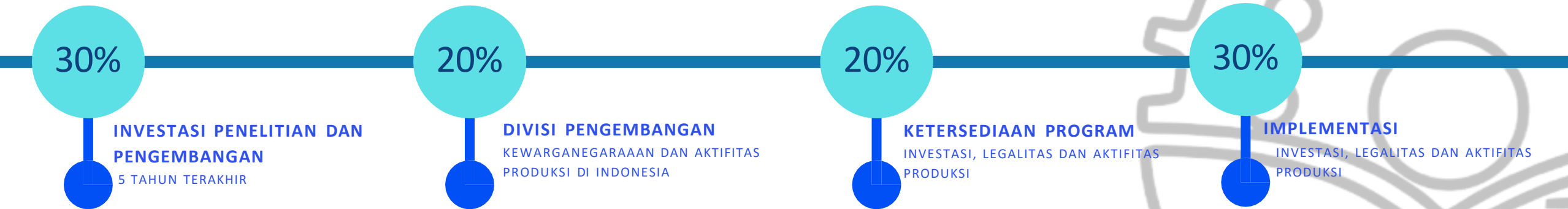
Layer 2 Berperan Penting Pada Permenperin 35 th 2025

- Untuk mendapatkan nilai yang maksimal dengan skema permenperin 35 th 2025, dibutuhkan partisipasi dari para supplier material (layer 2)
- Hal ini bisa menjadi marketing tools untuk layer 2 Ketika sudah memiliki sertifikat TKDN, yang akan dilirik oleh layer 1 lain yang memiliki target capaian TKDN.
- Skema permenperin 35 th 2025 ditargetkan akan berlaku mulai 11 desember 2025, sehingga diharapkan dalam 2 bulan ini para layer 2 dapat dipersiapkan sertifikat TKDN melalui program gratis Kemenperin 2025

Brainware

Nilai Kemampuan Intelektual

NILAI KEMAMPUAN INTELEKTUAL (BRAINWARE)



NILAI KEMAMPUAN INTELEKTUAL (BRAINWARE)

30%

INVESTASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DIHITUNG 100%

- INVESTASI RATA RATA PERTAHUN LEBIH DARI 2%, DARI TOTAL PENDAPATAN (REVENUE) DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN

DIHITUNG 75%

- INVESTASI RATA RATA PERTAHUN 1,5 SAMPAI 2%, DARI TOTAL PENDAPATAN (REVENUE) DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN

DIHITUNG 50%

- INVESTASI RATA RATA PERTAHUN 1 SAMPAI 1,5%, DARI TOTAL PENDAPATAN (REVENUE) DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN

DIHITUNG 25%

- INVESTASI RATA RATA PERTAHUN 0,5 SAMPAI 1%, DARI TOTAL PENDAPATAN (REVENUE) DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN

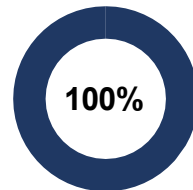
DIHITUNG 0%

- INVESTASI RATA RATA PERTAHUN DIBAWAH 0,5%, DARI TOTAL PENDAPATAN (REVENUE) DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN

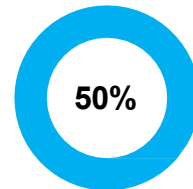
Formulir 1.1 : Nilai Investasi Untuk Penelitian Dan Pengembangan Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Nilai investasi rata-rata per tahun di atas 2% dari total pendapatan perusahaan (revenue)	100%		0,00%
B	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 1,5% - 2% dari total pendapatan perusahaan (revenue)	75%		
C	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 1% - 1,5% dari total pendapatan perusahaan (revenue)	50%		
D	Nilai investasi rata-rata per tahun antara 0,5% - 1% dari total pendapatan perusahaan (revenue)	25%		
E	Nilai investasi rata-rata per tahun di bawah 0,5% dari total pendapatan perusahaan (revenue)	0%		

NILAI KEMAMPUAN INTELEKTUAL (BRAINWARE)



Unit Penelitian dan Pengembangan Dimiliki Oleh Perusahaan(inhouse)



Unit Penelitian dan Pengembangan Berada di Pihak Ketiga di Dalam Negeri

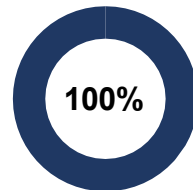
Formulir 1.2 : Kepemilikan Unit Penelitian Dan Pengembangan

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Unit penelitian dan pengembangan dimiliki oleh perusahaan (inhouse)	100%		100,00%
B	Unit penelitian dan pengembangan berada di pihak ketiga di dalam negeri	50%		
C	Tidak Memiliki unit penelitian dan pengembangan	0%		

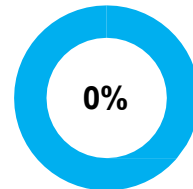
NILAI KEMAMPUAN INTELEKTUAL (BRAINWARE)

KETERSEDIAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

20%



Memiliki Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Hasil Penelitian Untuk Mengembangkan Produk dan Perbaikan Proses produksi

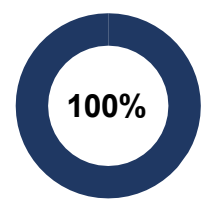
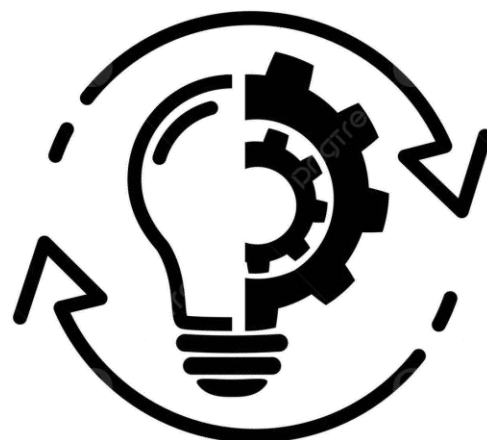


Tidak Memiliki Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Hasil Penelitian Untuk Mengembangkan Produk dan Perbaikan Proses Produksi

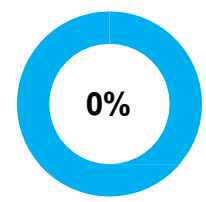
Formulir 1.3 : Ketersediaan Program Penelitian Untuk Pengembangan Produk dan Perbaikan Proses Produksi

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi	100%		0,00%
B	Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian untuk mengembangkan produk dan perbaikan proses produksi	0%		

NILAI KEMAMPUAN INTELEKTUAL (BRAINWARE)



Hasil Penelitian dan Pengembangan Diimplementasikan / Diaplikasikan Pada Produk Yang Dilakukan Sertifikasi TKDN



Hasil Penelitian dan Pengembangan Tidak Diimplementasikan / Diaplikasikan Pada Produk Yang Dilakukan Sertifikasi TKDN

Formulir 1.4 : Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan

Perusahaan :				
Alamat :				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Hasil penelitian dan pengembangan diimplementasikan/ diaplikasikan pada produk yang dilakukan sertifikasi TKDN	100%		0,00%
B	Hasil penelitian dan pengembangan tidak diimplementasikan/ diaplikasikan pada produk yang dilakukan sertifikasi TKDN	0%		

Formulir 1.5 : Rekapitulasi Penghitungan Nilai Kemampuan Intelektual (brainware)

Pelaku Usaha :				
Alamat :				
Uraian		Bobot Faktor Penentu	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)		(2)		(4)
I	Nilai Investasi untuk Penelitian dan Pengembangan Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir	30%	0,00%	0,00
II	Kepemilikan Unit Penelitian dan Pengembangan	20%	100,00%	20,00
III	Ketersediaan Program Penelitian untuk Mengembangkan Produk dan Perbaikan Proses Produksi	20%	0,00%	0,00
IV	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	30%	0,00%	0,00
Total Nilai Faktor Penentu				20,00
Nilai Kemampuan Intelektual (Brainware)				4,00

DOKUMEN PENDUKUNG

Deskripsi	Dokumen pendukung	Keterangan
Investasi Penelitian dan Pengembangan	1. Bukti Peningkatan investasi (Aksi perubahan) 2. Dokumen yang Menunjukkan data Penanaman modal Atau aset, Atau laporan Keuangan tahun yang Telah diaudit dokumen	Total TKDN+brainware Maksimal 100%
Divisi Atau bagian Penelitian Pengembangan	1. Struktur organisasi 2. Surat Pernyataan jumlah tenaga kerja penelitian dan Pengembangan Bermaterai Yang Ditandatangani Dan stempel Pejabat Yang Berwenang 3. Perjanjian kerjasama (pihak Ketiga)	
Program kerja penelitian Pengembangan	1. Dokumen program kerja divisi Atau bagian penelitian pengembangan	
Implementasi Hasil Penelitian Pengembangan	1. Dokumen pendukung pengembangan produk 2. Bukti Implementasi Pengembangan produksi sesuai Dengan barang yang Dilakukan sertifikasi TKDN	
Proses produksi Bekerjasama Dengan pihak lain	1. Perjanjian kerjasama	

BMP

Bobot Manfaat Perusahaan



Dasar BMP

- Bobot Manfaat Perusahaan (BMP): Penghargaan pada Perusahaan yang telah melakukan investasi dan memproduksi di Indonesia

Nilai BMP maksimum adalah 15%
dengan MASA BERLAKU 5 TAHUN

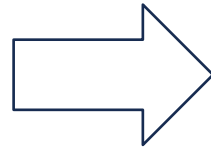
- Penerbitan Sertifikat BMP tetap melalui prosedur pendaftaran melalui SIINAS dengan sertifikat akan diterbitkan dalam 1 (satu) sertifikat dengan TKDN BARANG

Pelaku Usaha yang dapat mengajukan BMP hanya
Perusahaan Industri yang melakukan PRODUKSI
BARANG (Acuan Awalan KBLI: 1., 2...)

tidak berlaku untuk pelaku usaha jasa industri, pelaku usaha yang menghasilkan barang dan jasa, pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi barang

Poin – Poin BMP

Faktor Penentu BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)



1. Penyerapan Tenaga Kerja (4%)
2. Penambahan Investasi Baru (4%)
3. Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok (4%)
4. Industri Pionir/Substitusi Impor (4%)
5. Penggunaan Mesin atau Peralatan Dalam Negeri (4%)
6. Lokasi Produksi (4%)
7. Penerapan Industri 4.0 (2%)
8. Pengembangan SDM Industri (2%)
9. Kepemilikan Merk Dalam Negeri (2%)
10. Penerapan Industri Hijau (2%)
11. Nilai Ekspor (2%)
12. Kepemilikan Sertifikat/Akreditasi (1%)
13. Penerapan ESG (1%)
14. Kepemilikan Penghargaan/Awards (1%)
15. Kepatuhan Pelaporan Data Industri pada SIINAS (1%)

Penyerapan Tenaga Kerja

- Dibuktikan dengan Database NIK + Tenaga Kerja Perusahaan dan Slip Gaji



Bobot Nilai (dari nilai maks. 4%)	Persyaratan
Bobot 100%	Industri Besar, Tenaga Kerja min. 1000 orang
	Industri Menengah, Tenaga Kerja min. 300 orang
	Industri Kecil, Tenaga Kerja min. 50 orang
Bobot 50%	Industri Besar, Tenaga Kerja < 1000 orang
	Industri Menengah, Tenaga Kerja < 300 orang
	Industri Kecil, Tenaga Kerja < 50 orang

Formulir 1.1. : BMP untuk Penyerapan Tenaga Kerja

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.1	Memiliki tenaga kerja lebih dari 1000 orang untuk Industri besar	100%		
A.2	Memiliki tenaga kerja lebih dari 300 orang untuk Industri menengah			
A.3	Memiliki tenaga kerja lebih dari 50 orang untuk Industri Kecil			
B.1	Memiliki tenaga kerja kurang dari 1000 orang untuk Industri besar	50%		0,00%
B.2	Memiliki tenaga kerja kurang dari 300 orang untuk Industri menengah			
B.3	Memiliki tenaga kerja kurang dari 50 orang untuk Industri Kecil			
C.1	Tidak memiliki tenaga kerja	0%		

Penambahan Investasi Baru

- Dibuktikan dengan Data Legal Penanaman Modal/Aset ataupun Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (kurun waktu: 5 tahun terakhir)



Bobot Nilai (dari nilai maks. 4%)	Persyaratan
Bobot 100%	Investasi baru min. 100% dari total investasi awal
Bobot 50%	Investasi baru min. 50% dari total investasi awal
Bobot 25%	Investasi baru < 50% dari total investasi awal

Formulir 1.2. : BMP untuk Penambahan Investasi Baru

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Melakukan penambahan investasi baru lebih dari 100% dari total nilai investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	100%		0,00%
B	Melakukan penambahan investasi baru 50% sampai 100% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	50%		
C	Melakukan penambahan investasi baru kurang dari 50% dari total investasi awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	25%		
D	Tidak melakukan penambahan investasi baru	0%		

Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok

- Dibuktikan dengan Daftar Mitra, Dokumen Perizinan Berusaha, dan Perjanjian Kemitraan

Bobot Nilai (dari nilai maks. 4%)	Persyaratan
Bobot 100%	> 25 Industri Kecil, untuk pemenuhan rantai pasok
	> 25 Pemasok bahan baku dalam negeri
Bobot 50%	10 - 25 Industri Kecil, untuk pemenuhan rantai pasok
	10 - 25 Pemasok bahan baku dalam negeri
Bobot 25%	< 10 Industri Kecil, untuk pemenuhan rantai pasok
	< 10 Pemasok bahan baku dalam negeri

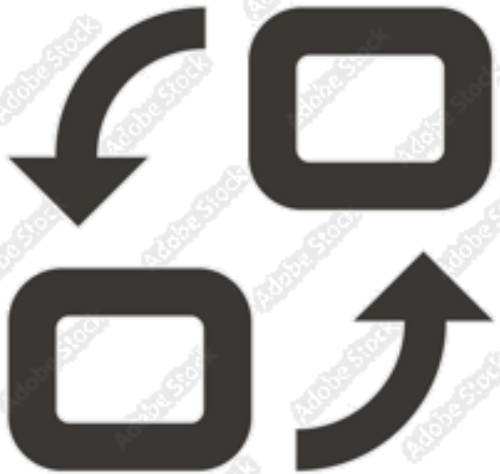
Formulir 1.3. : BMP untuk Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.1	Melakukan kemitraan pendampingan dengan lebih dari 25 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok	100%		0,00%
A.2	Melakukan kemitraan dengan lebih dari 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya			
B.1	Melakukan kemitraan pendampingan dengan 10 Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok	50%		
B.2	Melakukan kemitraan dengan 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya			
C.1	Melakukan kemitraan pendampingan dengan kurang dari 10 (sepuluh) Industri Kecil dalam negeri untuk pemenuhan rantai pasok	25%		
C.2	Melakukan kemitraan dengan kurang dari 10 (sepuluh) pemasok bahan baku dalam negeri seperti petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya			
D	Tidak melakukan kemitraan dan penguatan rantai pasok	0%		

Industri Pionir/Substitusi Impor

- Dibuktikan dengan *Stock Opname* dan Data Pembelian Bahan Baku selama 5 tahun terakhir

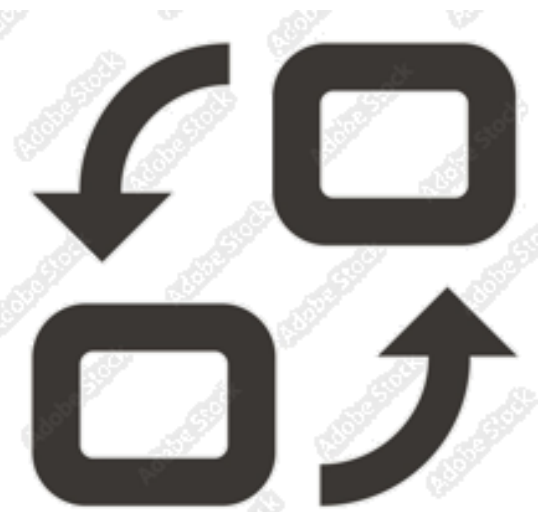
Bobot Nilai (dari nilai maks. 4%)	Persyaratan
Bobot 100%	Industri Pionir atau Substitusi Impor > 75% pembelian bahan baku dalam negeri dari total pembelian bahan baku selama 5 tahun terakhir
Bobot 75%	Substitusi Impor, 50% – 75% pembelian bahan baku dalam negeri dari total pembelian bahan baku selama 5 tahun terakhir



Industri Pionir/Substitusi Impor

- Dibuktikan dengan *Stock Opname* dan Data Pembelian Bahan Baku selama 5 tahun terakhir

Bobot Nilai (dari nilai maks. 4%)	Persyaratan
Bobot 50%	Substitusi Impor, 25% - 50% pembelian bahan baku dalam negeri dari total pembelian bahan baku selama 5 tahun terakhir
Bobot 25%	Substitusi Impor, 10% - 25% pembelian bahan baku dalam negeri dari total pembelian bahan baku selama 5 tahun terakhir



Formulir 1.4. : BMP untuk Industri Pionir atau Substitusi Impor

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.1	Merupakan Industri pionir	100%		0,00%
A.2	Melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri lebih dari 75% dari total pembelian bahan baku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir			
B	Melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 50% sampai dengan 75% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	75%		
C	Melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 25% sampai dengan 50% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	50%		
D	Melakukan substitusi impor dengan nilai rata-rata pembelian bahan baku dalam negeri antara 10% sampai dengan 25% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	25%		
E	Tidak melakukan substitusi impor	0%		

Mesin dan Peralatan Produksi dalam Negeri

- Dibuktikan dengan Daftar Mesin, Dokumentasi, dan *Invoice* Pembelian Mesin buatan dalam negeri



Bobot Nilai (dari nilai maks. 4%)	Persyaratan
Bobot 100%	Apabila memiliki > 75% Mesin dan Peralatan Buatan Dalam Negeri
Bobot 75%	Apabila memiliki 50% - 75% Mesin dan Peralatan Buatan Dalam Negeri
Bobot 50%	Apabila memiliki 25% - 50% Mesin dan Peralatan Buatan Dalam Negeri
Bobot 25%	Apabila Memiliki 10% - 25% Mesin dan Peralatan Buatan Dalam Negeri

Formulir 1.5. : BMP untuk Penggunaan Mesin dan Peralatan Produksi Buatan Dalam Negeri

Perusahaan : PT Berkaca Kaca				
Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri lebih dari 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	100%		0,00%
B	Memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 50% sampai 75% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	75%		
C	Memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 25% sampai 50% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	50%		
D	Memiliki mesin/peralatan produksi buatan dalam negeri antara 10% sampai 25% dari total nilai mesin dan peralatan produksi yang dimiliki	25%		
E	Tidak menggunakan mesin/peralatan produksi dalam negeri	0%		

Lokasi Produksi

- Dibuktikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha terintegrasi OSS



Bobot Nilai (dari nilai maks. 4%)	Persyaratan
Bobot 100%	memiliki lokasi produksi diluar Pulau Jawa
Bobot 0%	tidak memiliki lokasi produksi diluar Pulau Jawa

Formulir 1.6. : BMP untuk Lokasi Produksi

Perusahaan : PT Berkaca Kaca				
Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Perusahaan memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa	100%		100,00%
B	Perusahaan tidak memiliki lokasi produksi di luar Pulau Jawa	0%		

Penerapan Industri 4.0

- Dibuktikan dengan Sertifikat INDI atau dokumen setara yang berlaku

Bobot Nilai (dari nilai maks. 2%)	Persyaratan
Bobot 100%	Sertifikat INDI 4.0 Level 4 atau piagam lighthouse industry 4.0
Bobot 50%	Sertifikat INDI 4.0 Level 2 atau Level 3
Bobot 25%	Sudah menerapkan Industri 4.0 meskipun belum punya sertifikat

Formulir 1.7. : BMP untuk Penerapan Industri 4.0

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.1	Memiliki sertifikat INDI 4.0 Level 4	100%		100,00%
A.2	Lighthouse industry 4.0			
B.1	Memiliki sertifikat INDI 4.0 Level 2-3	50%		
C.1	Menerapkan Industri 4.0	25%		
D.1	Tidak memiliki sertifikat/ menerapkan Industri 4.0	0%		

Pengembangan SDM Industri

- Dibuktikan dengan daftar diklat, pemagangan terselenggara, daftar peserta yang difasilitasi dan dikelola. Lengkap dengan dokumentasinya dan laporan kegiatannya

Bobot Nilai (dari nilai maks. 2%)	Persyaratan
Bobot 100%	Apabila Perusahaan secara mandiri menyediakan fasilitas, mengelola pendidikan dan pelatihan SDM Industri
Bobot 50%	Menerima kegiatan pemagangan, menyelenggarakan dan pelatihan vokasi

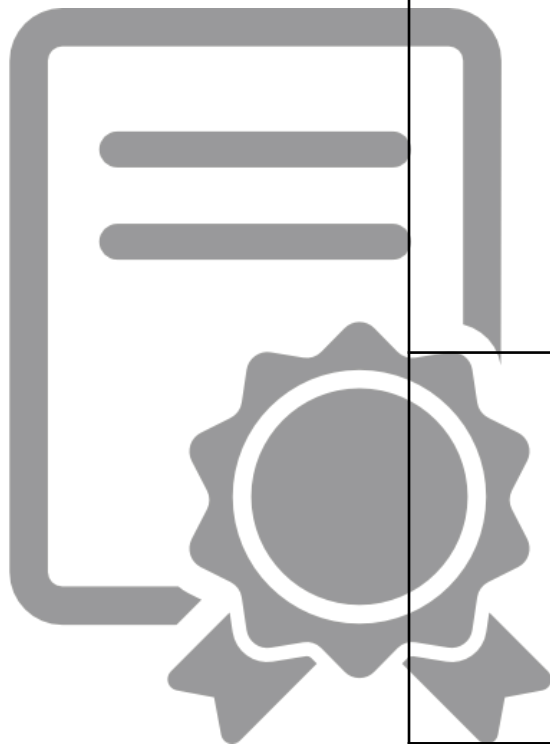
Formulir 1.8. : BMP untuk Pengembangan SDM Industri

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Secara mandiri menyediakan fasilitas dan/atau mengelola pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Industri	100%		100,00%
B	menerima pemagangan atau menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan vokasi	50%		
C	Tidak menerima pemagangan atau menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan vokasi	0%		

Kepemilikan Merk

- Dibuktikan dengan Sertifikat Merk/Hak Kekayaan Intelektual yang masih berlaku

Bobot Nilai (dari nilai maks. 2%)	Persyaratan
Bobot 100%	Merk dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri yang terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
Bobot 0%	Merk tidak dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri yang terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual



Formulir 1.9. : BMP untuk Kepemilikan Merek Dalam Negeri

Perusahaan : PT Berkaca Kaca				
Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)	100%		100,00%
B	Tidak memiliki dokumen merek dalam negeri yang dimiliki oleh entitas usaha dalam negeri, dan terdaftar dalam PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)	0%		

Industri Hijau

- Dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Industri Hijau atau Piagam Industri Hijau yang masih berlaku

Bobot Nilai (dari nilai maks. 2%)	Persyaratan
Bobot 100%	Sertifikat Industri Hijau
Bobot 75%	Penghargaan Industri Hijau
Bobot 50%	Sudah melakukan upaya penerapan Industri Hijau meskipun belum memiliki sertifikat

Formulir 1.10. : BMP untuk Penerapan Industri Hijau

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Memiliki sertifikat Industri hijau	100%		100,00%
B	Memiliki penghargaan Industri hijau	75%		
C	Melakukan upaya penerapan Industri hijau namun belum memiliki sertifikat	50%		
D	Tidak memiliki sertifikat/penghargaan/melakukan upaya penerapan Industri hijau	0%		

Nilai Ekspor

- Dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan ekspor atau nota pelayanan ekspor

Bobot Nilai (dari nilai maks. 2%)	Persyaratan
Bobot 100%	Avg Nilai Ekspor > 3jt Dollar dalam 5 Tahun
Bobot 75%	Avg Nilai Ekspor > 2jt Dollar dalam 5 Tahun
Bobot 50%	Avg Nilai Ekspor 1jt - 2jt Dollar dalam 5 Tahun
Bobot 25%	Avg Nilai Ekspor < 1jt Dollar dalam 5 Tahun

Formulir 1.11. : BMP untuk Nilai Ekspor

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	100%		0,00%
B	Melakukan ekspor dengan nilai rata-rata lebih dari US\$ 2 Juta sampai dengan US\$ 3 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir			
C	Melakukan ekspor dengan nilai rata-rata antara US\$ 1 sampai dengan US\$ 2 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	50%		
D	Melakukan ekspor dengan nilai rata-rata kurang dari US\$ 1 Juta per tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	25%		
E	Tidak melakukan Ekspor	0%		

Sertifikasi/Akreditasi

- Dibuktikan dengan kepemilikan berbagai sertifikasi/akreditasi yang masih berlaku
- Contoh Sertifikasi/Akreditasi: SNI, PTC (Primary Trauma Care), Halal, ISPO (Industry Sustainable Palm Oil), CPAKB, CPKB, CPOB, CPPOB

Bobot Nilai (dari nilai maks. 1%)	Persyaratan
Bobot 100%	Memiliki minimal 4 sertifikat/akreditasi tertentu
Bobot 75%	Memiliki minimal 3 sertifikat/akreditasi tertentu
Bobot 50%	Memiliki minimal 2 sertifikat/akreditasi tertentu
Bobot 25%	Memiliki minimal 1 sertifikat/akreditasi tertentu

Formulir 1.12. : BMP untuk Kepemilikan Sertifikasi/Akreditasi

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Memiliki paling sedikit 4 sertifikat/akreditasi tertentu	100%		50,00%
B	Memiliki paling sedikit 3 sertifikat/akreditasi tertentu			
C	Memiliki paling sedikit 2 sertifikat/akreditasi tertentu	50%		
D	Memiliki paling sedikit 1 sertifikat/akreditasi tertentu	25%		
E	Tidak memiliki sertifikat/akreditasi tertentu	0%		

ESG (Environmental, Social, Governance)

- Dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat ESG yang masih berlaku

Bobot Nilai (dari nilai maks. 1%)	Persyaratan
Bobot 100%	ESG Grade AAA atau AA dengan nilai 65 - 100
Bobot 50%	ESG Grade A atau BBB dengan nilai 45 - 64



Formulir 1.13. : BMP untuk Penerapan ESG (enviromtent social governance)

Perusahaan : PT Berkaca Kaca				
Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Memiliki ESG Rating dengan grade AAA (nilai 80-100) atau AA (nilai 65-79)	100%		50,00%
B	Memiliki ESG Rating dengan grade A (nilai 55-64) atau BBB (nilai 45-54)	50%		
C	Tidak memiliki Rating ESG	0%		

Penghargaan/Awards

- Dibuktikan dengan kepemilikan Piagam Penghargaan/Awards dalam 5 tahun terakhir
- Contoh Penghargaan/Awards: Penggunaan Produk Dalam Negeri, Rintisan Teknologi Industri, IFCA, OVOP, IGDS, IHYA, IFI, StartUp for Industry, Asta Kriya Nusantara, ARSI, Startup Kosmetik

Bobot Nilai (dari nilai maks. 1%)	Persyaratan
Bobot 100%	Minimal 4 piagam
Bobot 75%	Minimal 3 piagam
Bobot 50%	Minimal 2 piagam
Bobot 25%	Minimal 1piagam

Formulir 1.14. : BMP untuk Penghargaan/Awards

Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Memiliki 4 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;	100%		50,00%
B	Memiliki 3 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;			
C	Memiliki 2 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;	50%		
D	Memiliki 1 (empat) atau lebih penghargaan tertentu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;	25%		
E	Tidak memiliki Penghargaan/Awards	0%		

Kepatuhan SIINAS

- Kepatuhan Pelaporan SIINAS yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan, Bukti Pelaporan SIINAS, dan Indeks Kepercayaan Industri

Bobot Nilai (dari nilai maks. 1%)	Persyaratan
Bobot 100%	Pelaporan industri dan indeks kepercayaan industri pada SIINAS tepat waktu selama 5 tahun terakhir
Bobot 0%	Pelaporan industri dan indeks kepercayaan industri pada SIINAS tidak tepat waktu selama 5 tahun terakhir

Formulir 1.15. : BMP untuk Kepatuhan Pelaporan Data Industri pada SIINas

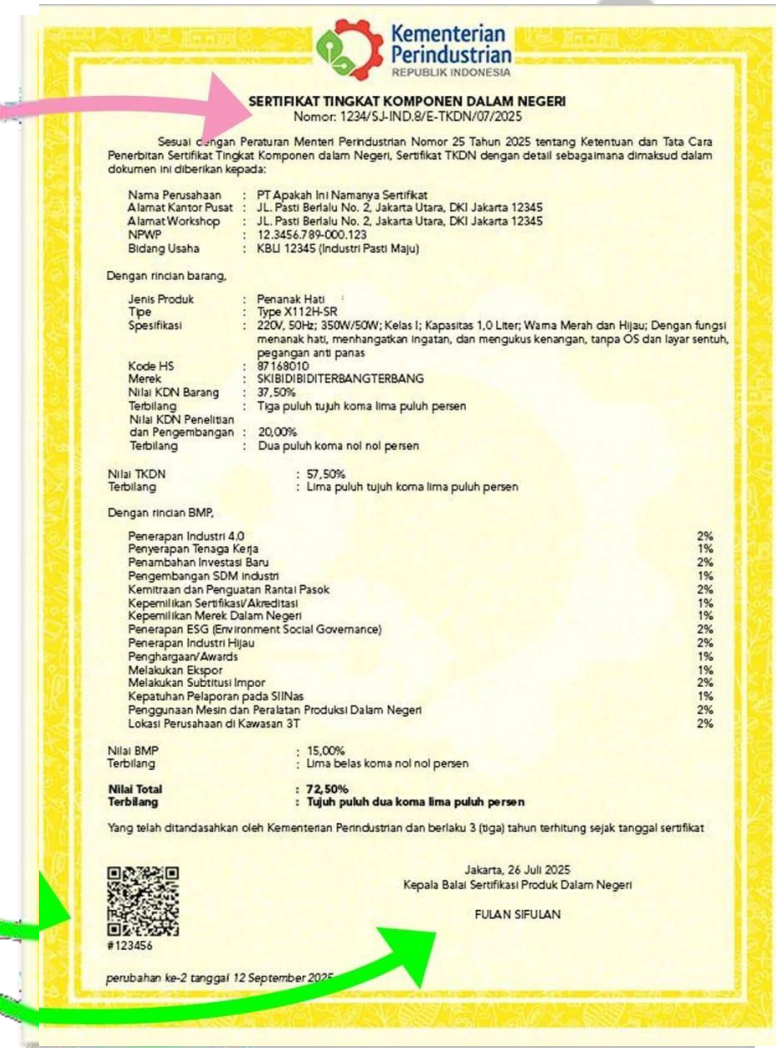
Perusahaan : PT Berkaca Kaca Alamat : Jl. In Dulu Saja				
No	Kriteria Faktor Penentu	Bobot	Dokumen / Bukti	Nilai Kriteria Faktor Penentu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut	100%		100,00%
B	Tidak melakukan pelaporan data Industri dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada SIINas tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut	0%		

Formulir 1.16. : Rekapitulasi Penghitungan Nilai BMP

Pelaku Usaha		: PT Berkaca Kaca		
Alamat		: Jl. In Dulu Saja		
Uraian		Bobot Faktor Penentu	Nilai Kriteria Faktor Penentu	Nilai Kriteria Faktor Penentu (%)
(1)		(2)		(4)
I	Penyerapan tenaga kerja	4%	0,00%	0,00
II	Penambahan investasi baru	4%	0,00%	0,00
III	Kemitraan dan penguatan rantai pasok	4%	0,00%	0,00
IV	Industri pionir atau substitusi impor	4%	0,00%	0,00
V	Penggunaan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri	4%	0,00%	0,00
VI	Lokasi produksi	4%	100,00%	4,00
VII	Penerapan Industri 4.0	2%	100,00%	2,00
VIII	Pengembangan SDM Industri	2%	100,00%	2,00
IX	Kepemilikan merek dalam negeri	2%	100,00%	2,00
X	Penerapan Industri hijau	2%	100,00%	2,00
XI	Nilai ekspor	2%	0,00%	0,00
XII	Kepemilikan sertifikasi/akreditasi	1%	50,00%	0,50
XII	Penerapan ESG (environment social governance)	1%	50%	0,50
XIII	Kepemilikan penghargaan/awards	1%	50%	0,50
XV	Kepatuhan pelaporan data Industri pada SIINas	1%	100%	1,00
Total Nilai Faktor Penentu				14,50
Nilai Maksimal BMP 15%				14,50

Alur Proses

- Pengajuan sertifikasi dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- Proses SP2 oleh Dirjen dan revidi LHV oleh P4DN dihilangkan.
- **Nomor registrasi berlaku sebagai tanda sah yang diterbitkan oleh Kemenperin.**
- Sertifikat TKDN terdiri atas informasi nilai KDN dan spesifikasi barang (sebagai informasi utama), nilai KDN litbang, nilai BMP, serta penjumlahan nilai TKDN (barang +litbang) dan BMP.
- Nilai TKDN dan nilai BMP tercantum dalam satu sertifikat TKDN yang sama.
- Sertifikat TKDN berbentuk digital dan dapat diunduh.
- Masa berlaku sertifikat TKDN 5 (lima) tahun.
- **Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat (Kemenperin) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.**



SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Nomor: 1234/SJ-IND.8/E-TKDN/07/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen dalam Negeri, Sertifikat TKDN dengan detail sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT Apakah Ini Namanya Sertifikat
Alamat Kantor Pusat : Jl. Pasti Berlalu No. 2, Jakarta Utara, DKI Jakarta 12345
Alamat Workshop : Jl. Pasti Berlalu No. 2, Jakarta Utara, DKI Jakarta 12345
NPWP : 12.3456.789-000.123
Bidang Usaha : KBLU 12345 (Industri Pasti Maju)

Dengan rincian barang,

Jenis Produk	: Penanak Hati
Tipe	: Tipe X112H-SR
Spesifikasi	: 220V, 50Hz; 350W/50W; Kelas I; Kapasitas 1,0 Liter; Wama Merah dan Hijau; Dengan fungsi menanak hati, menhangatkan ingatan, dan mengukus kenangan, tanpa OS dan layar sentuh, pegangan anti panas
Kode HS	: 87168010
Merek	: SKIBIDIBIDITERBANGTERBANG
Nilai KDN Barang	: 37,50%
Terbilang	: Tiga puluh tujuh koma lima puluh persen
Nilai KDN Penelitian dan Pengembangan	: 20,00%
Terbilang	: Dua puluh koma nol nol persen

Nilai TKDN : 57,50%
Terbilang : Lima puluh tujuh koma lima puluh persen

Dengan rincian BMP,

Penerapan Industri 4.0	: 2%
Penyerapan Tenaga Kerja	: 1%
Penambahan Investasi Baru	: 2%
Pengembangan SDM Industri	: 1%
Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok	: 2%
Kepemilikan Sertifikasi Akreditasi	: 1%
Kepemilikan Merek Dalam Negeri	: 1%
Penerapan ESG (Environment Social Governance)	: 2%
Penerapan Industri Hijau	: 2%
Penghargaan/Awards	: 1%
Melakukan Ekspor	: 1%
Melakukan Substitusi Impor	: 2%
Kepatuhan Pelaporan pada SIINas	: 1%
Penggunaan Mesin dan Peralatan Produksi Dalam Negeri	: 2%
Lokasi Perusahaan di Kawasan 3T	: 2%

Nilai BMP : 15,00%
Terbilang : Lima belas koma nol nol persen

Nilai Total : 72,50%
Terbilang : Tujuh puluh dua koma lima puluh persen

Yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat

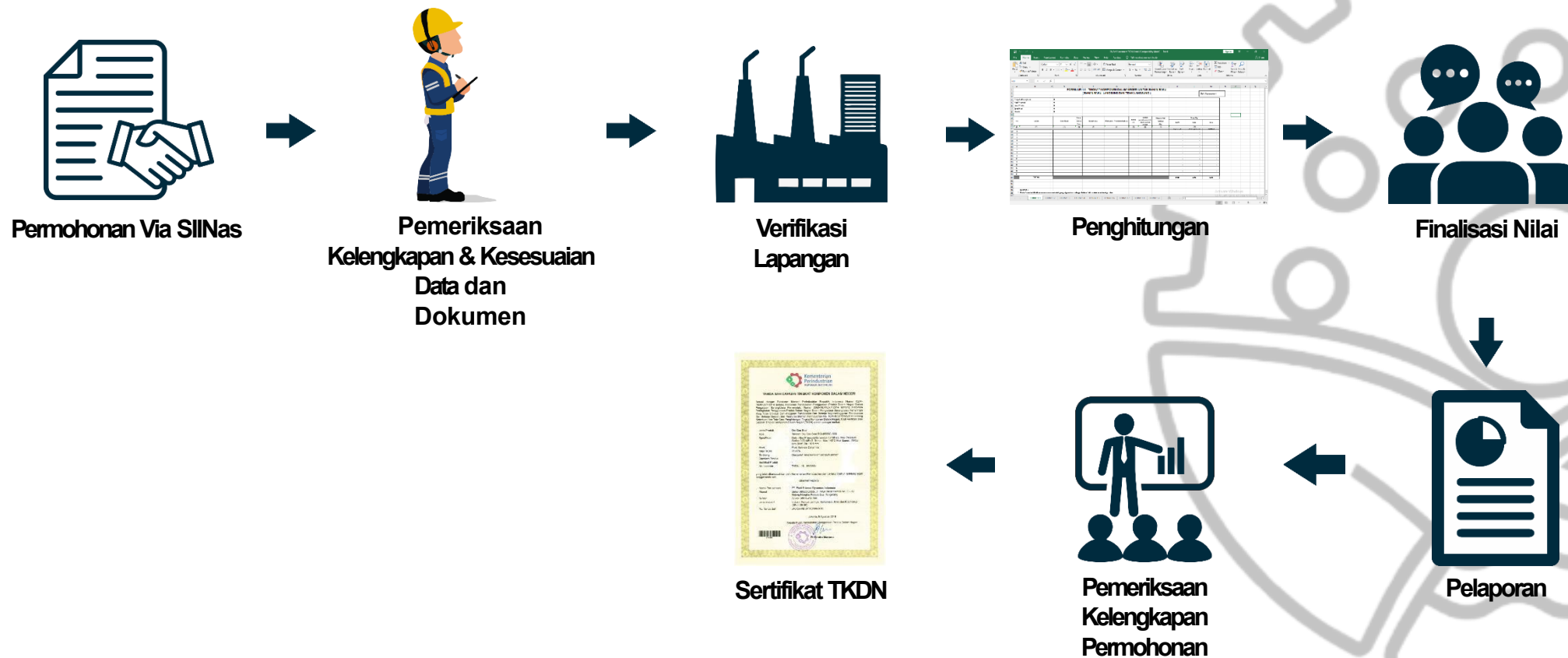
Jakarta, 26 Juli 2025
Kepala Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri
FULAN SIFULAN

#123456
perubahan ke-2 tanggal 12 September 2025

cantoh ilustrasi sertifikat TKDN versi baru

ALUR PROSES VERIFIKASI TKDN

ALUR PROSES





Terimakasih

Contact Person

Tel : +62 21 38750556
Wa : +62 81317639157
Email : sales@sartaenergi.com

PT Sembada Arta Energi

Ruko Rumakota, Jl. H. Asmawi No.B4,
Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok,
Jawa Barat

